



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM MINERAL DAN BATUBARA MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

